



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:56/Pid.Sus/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : **SATRIO WIONO Alias SATRIO Bin MUJIHARJO;**
Tempat lahir : Purwokerto;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kolonel Sugiri No. 61 Rt. 09/06 Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 02 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Hangsi Priyanto, S.H., M.H, Doddy Prijo Sembodo, S.H., M.H., Prih Utami, S.H., dan Rio Cahyandaru, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Perisai Kebenaran" beralamat kantor di Jl. Mas Cilik No. 34 Kranji Purwokerto,

halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 56/Pid.Sus.2021/PN Pwt tanggal 08 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 56/PidSus/2021/PN Pwt tanggal 08 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 08 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa SATRIO WIONO ALS SATRIO BIN MUJIHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SATRIO WIONO ALS SATRIO BIN MUJIHARJO selama 1 (SATU) TAHUN 8 (DELAPAN) BULAN dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih biru dengan nomor wa 085786304571;
 - 1 (satu) buah botol urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya sependapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) Jo Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat atau keberatan terhadap tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, dan keberatan Tim Penasihat Hukum adalah berdasarkan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Tim Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa SATRIO WIONO ALS SATRIO BIN MUJIHARJO pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah kost mertua terdakwa di perumahan Sub Inti Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 pukul 16.00 wib saksi Febri Ristianto (**dalam berkas perkara terpisah**) menghubungi terdakwa yang sedang di rumah kost mertuanya melalui aplikasi Whatsapp dengan percakapan "lagi nang endi" (lagi dimana) yang dijawab terdakwa "lagi di kost mertua" (lagi di kost mertua), yang dibalas saksi Febri Ristianto "ana barang ora" (ada barang atau tidak yang dimaksud adalah sabu), yang kemudian terdakwa menghubungi Sdr Eyeng "ana barang ora" (ada barang atau tidak yang dimaksud narkotika sabu" aku jaluk setugel" (saya minta separo) dijawab Eyeng "ada setugel Rp. 600.000,-" (ada separo Rp. 600.000,-), kemudian terdakwa menghubungi saksi Febri Ristianto dan memberitahu jika barangnya yakni narkotika sabu ada selanjutnya pukul 17.00 wib saksi Febri Ristianto dengan mengendarai sepeda motor CB 150 warna hitam dengan Nopol : B3395FOZ datang ke rumah kost mertua di perumahan Sub Inti Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas menemui terdakwa;

Bahwa saksi Febri Ristianto setelah bertemu terdakwa di rumah kost mertuanya kemudian terdakwa dan saksi Febri Ristianto sepakat untuk membeli

halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



narkotika sabu secara patungan dimana saksi Febri Ristianto patungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Eyeng dan mengatakan jika jadi membeli sabu, selanjutnya pukul 17.30 wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor CB150 milik saksi Febri Ristianto pergi ke warung BRI link di depan RS Dadi keluarga untuk mentrasfer ke rekening Eyeng setelah selesai trasfer kemudian terdakwa mengirimkan bukti trasfer ke Eyeng dan tidak lama kemudian saksi Eyeng menghubungi terdakwa jika sabu diletakkan di depan SDN 1 Kedungradung di bawah sebuah batu dan sabu tersebut dimasukkan dalam bekas bungkus kopi bertuliskan Fresco;

Bahwa setelah mendapatkan alamat sabu kemudian terdakwa dan saksi Febri Ristianto dengan berboncengan sepeda motor pergi ke alamat dimaksud, setelah saksi Febri Ristianto dan terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi Febri Ristianto pergi ke rumah saksi Febri Ristianto di Jalan Kol Sugiri No. 61 Rt.08/06 Kelurahan Kranji kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang, NO.LAB: 375/NNF/2021, hari Selasa, 16 pebruari 2021, yang telah diperiksa oleh Drs Teguh Prihmono MH, dkk dan telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir Slamet Iswanto SH Diperoleh hasil pemeriksaan, sbb:

1. BB- 822/2021/NNF yakni 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19828 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang/instansi terkait;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I UU RI Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa SATRIO WIONO ALS SATRIO BIN MUJIHARJO pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2021 atau

halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya dalam tahun 2021, bertempat rumah saksi Febri Ristianto di Jalan Kolonel Sugiri No. 61 Rt. 08/06 Kelurahan Kranji Kecamatan Purwikerto Timur Kabupaten Banyumas, atau setidaknya pada tempat tertentu lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 pukul 16.00 wib saksi Febri Ristianto (**dalam berkas perkara terpisah**) menghubungi terdakwa yang sedang di rumah kost mertuanya melalui aplikasi Whatsapp dengan percakapan "lagi nang endi" (lagi dimana) yang dijawab terdakwa "lagi di kost mertua" (lagi di kost mertua), yang dibalas saksi Febri Ristianto "ana barang ora" (ada barang atau tidak yang dimaksud adalah sabu), yang kemudian terdakwa menghubungi Sdr Eyeng "ana barang ora" (ada barang atau tidak yang dimaksud narkotika sabu" aku jaluk setugel" (saya minta separo) dijawab Eyeng "ada setugel Rp. 600.000,-" (ada separo Rp. 600.000,-), kemudian terdakwa menghubungi saksi Febri Ristianto dan memberitahu jika barangnya yakni narkotika sabu ada selanjutnya pukul 17.00 wib saksi Febri Ristianto dengan mengendarai sepeda motor CB 150 warna hitam dengan Nopol : B3395FOZ datang ke rumah kost mertua di perumahan Sub Inti Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas menemui terdakwa;

Bahwa saksi Febri Ristianto setelah bertemu terdakwa di rumah kost mertuanya kemudian terdakwa dan saksi Febri Ristianto sepakat untuk membeli narkotika sabu secara patungan dimana saksi Febri Ristianto patungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Eyeng dan mengatakan jika jadi membeli sabu, selanjutnya pukul 17.30 wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor CB150 milik saksi Febri Ristianto pergi ke warung BRI link di depan RS Dadi Keluarga untuk mentrasfer ke rekening Eyeng setelah selesai trasfer kemudian terdakwa mengirimkan bukti trasfer ke Eyeng dan tidak lama kemudian saksi Eyeng menghubungi terdakwa jika sabu diletakkan di depan SDN 1 Kedungradung di bawah sebuah batu dan sabu tersebut dimasukkan dalam bekas bungkus kopi bertuliskan Fresco

Bahwa setelah mendapatkan alamat sabu kemudian terdakwa dan saksi Febri Ristianto dengan berboncengan sepeda motor pergi ke alamat dimaksud,

halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi Febri Ristianto dan terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi Febri Ristianto pergi ke rumah saksi Febri Ristianto di Jalan Kol Sugiri No. 61 Rt.08/06 Kelurahan Kranji kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. dan di rumah saksi Febri Ristianto, terdakwa dan saksi Febri Ristianto menggunakan sabu secara bersama-sama setelah selesai mengkonsumsi sabu kemudian sekitar pukul 18.30 wib saksi Febri Ristianto dengan membawa sisa sabu yang disimpan di kantong celananya pergi dengan mengendarai sepeda motornya ke jalan raya Kober Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas untuk membeli rokok namun saat saksi Febri Ristianto sedang duduk di pinggir jalan di atas sepeda motor sambil merokok terdakwa didatangi oleh petugas dari kepolisian Polresta Banyumas (saksi Arif Hidayat dan saksi Gondho) dan ditemukan pada saksi Febri Ristianto di saku celana pendek terdakwa 1 (satu) bungkus bekas kopi bertuliskan Fresco yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, selanjutnya terdakwa mengakui jika barang tersebut dibeli bersama dengan terdakwa kemudian pukul 19.30 wib petugas dari kepolisian Polresta Banyumas di rumah saksi Febri Ristianto di Jalan Kolonel Sugiri No. 61 Rt. 08/06 Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas menangkap terdakwa sedang di rumah saksi Febri Ristianto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang, NO.LAB: 375/NNF/2021, hari Selasa, 16 pebruari 2021, yang telah diperiksa oleh Drs Teguh Prihmono MH, dkk dan telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir Slamet Iswanto SH Diperoleh hasil pemeriksaan, sbb:

1. BB- 822/2021/NNF yakni 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19828 gram; adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, mengusai, Narkoba Golongan I bukan tanaman, berupa sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang/instansi terkait;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Lampiran I UU RI Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

LEBIH SUBSIDAIR;

halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SATRIO WIONO ALS SATRIO BIN MUJIHARJO hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Kolonel Sugiri Nomor 62 Rt 08/06 Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 pukul 16.00 wib sakis Febri Ristianto (**dalam berkas perkara terpisah**) menghubungi terdakwa untuk membeli sabu secara bersama-sama kemudian saksi Febri Ristianto bertemu dnegan terdakwa di rumah kost mertuanya kemudian saksi Febri Ristianto dan terdakwa sepakat untuk membeli narkotika sabu secara patungan dimana saksi Febri Ristianto patungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Eyeng dan mengatakan jika jadi membeli sabu, selanjutnya pukul 17.30 wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor CB150 milik saksi Febri Ristianto pergi ke warung BRI link di depan RS Dadi Keluarga untuk mentrasfer ke rekening Eyeng setelah selesai trasfer kemudian terdakwa mengirimkan bukti trasfer ke Eyeng dan tidak lama kemudian saksi Eyeng menghubungi terdakwa jika sabu diletakkan di depan SDN 1 Kedungradung di bawah sebuah batu dan sabu tersebut dimasukkan dalam bekas bungkus kopi bertuliskan Fresco;

Bahwa setelah mendapatkan alamat sabu kemudian terdakwa dan saksi Febri Ristianto dengan berboncengan sepeda motor pergi ke alamat dimaksud, setelah saksi Febri Ristianto dan terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian pukul 18.00 wib saksi Febri Ristianto dan terdakwa pergi ke rumah saksi Febri Ristianto di Jalan Kol Sugiri No. 61 Rt.08/06 Kelurahan Kranji kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas untuk menggunakan sabu secara bersama-sama dimana sebelumnya terdakwa pergi ke apotik Pandawa untuk mbeli pipet kaca dan saksi Febri Ristianto membuat bong dari bekas botol minuman dimana bagian atas tutup botol saksi Febri Ristianto buat lubang dan dimasukkan 2 (dua) buah sedotan, dimana salah satu sedotan direkatkan dengan pipet kaca lalu saksi Febri Ristianto dan terdakwa menggunakan sabu tersebut secara bergantian seperti menghisap rokok setelah selesai

halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu pipet kaca saksi Febri Ristianto buang di kloset kamar mandi rumah dan bong dibuang di sungai Sukadamai;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang, NO.LAB: 375/NNF/2021, hari Selasa, 16 pebruari 2021, yang telah diperiksa oleh Drs Teguh Prihmono MH, dkk dan telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir Slamet Iswanto SH Diperoleh hasil pemeriksaan, sbb:

1. BB- 824/2021/NNF yakni 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 82 ml;

adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa sesuai dengan hasil assesment yang dikeluarkan oleh Badan narkoba Nasional Kabupaten Banyumas dengan Nomor : R/13/III/ka/rh.00.01/2021/BNKK-BMS tanggal 05 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala BNN Kabupaten Banyumas yakni Agus Untoro, Ak dengan Surat Nomor B/Ver-1/III/2021/rh.00.01/BNKK-BMS yang ditandatangani oleh Dr. Siaga Hartati dengan hasil kesimpulan :

- Diagnosis F.15.21 gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan sabu dengan pola pemakaian sudah teratur tetapi belum mengalami ketergantungan;
- Perilaku pelanggaran hukum karena dipicu ajakan teman;
- Pasien dapat bertanggungjawab terhadap perilakunya;

Saran :

- Dari pemeriksaan, didapatkan hasil yang bersangkutan belum mengalami ketergantungan zat namun pola penggunaan zat yang sudah teratur tidak mengalami masalah yang berarti sistem dukungan sosial yang kuat sehingga disarankan menjaga;ani rehabilitasi rawat jalan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat 1 UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Lampiran I UU RI Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Gondo Raharjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi dan team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sdr. Febri Ristianto dimana Sdr. Febri Ristianto Alias Febri pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, di pinggir Jl. Raya Kober masuk wilayah Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas dan terdakwa pada hari yang sama pukul 19.00 wib di rumah Sdr. Febri Ristianto Als Febri di Jalan Kolonel Sugiri Nomor 62 Rt 08 RW 06 Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim Satresnarkoba, diantaranya dengan saksi **Wiwit Ma'ruf Hidayat** dipimpin oleh Iptu Susanto;
- Bahwa awalnya ada informasi masyarakat yang memberitahukan tentang maraknya penyalahgunaan narkoba di wilayah Purwokerto, menindaklanjuti adanya informasi tersebut kemudian Petugas Satresnarkoba melakukan penyelidikan, diantaranya dengan melakukan patroli mobil tertutup, pemantauan serta menggali informasi untuk dapatnya mengungkap peristiwa dugaan narkoba dimaksud dan dari penggalangan informasi tim Satresnarkoba mendapatkan keterangan terjadinya dugaan penyalahgunaan narkoba sabu yang diduga sering dilakukan di sekitar Cikebrok;
- Bahwa kemudian petugas lebih intensif mengerucut tempat-tempat di sekitaran Cikebrok Kranji Purwokerto Timur dan sekitarnya, yang diduga sering dijadikan tempat penggunaan narkoba sabu, pada saat tim melakukan pemantauan di sekitar perempatan Cikebrok, Kranji Purwokerto Timur, petugas melihat Sdr. Febri Risdianto keluar dari sebuah gang menuju kearah Kober, Purwokerto Barat dengan menggunakan sepeda motor Honda CB150 warna hitam, No. Pol : B-3395-FOZ, selanjutnya petugas melakukan pembuntutan terhadap Sdr. Febri Risdianto
- Bahwa sesampainya di Jl. Raya Kober masuk Kelurahan Kober Purwokerto Barat, kebetulan Febri Risdianto berhenti disebuah warung, selanjutnya saksi mendekati Sdr. Febri Risdianto dan Sdr. Febri Risdianto terlihat gugup, salah tingkah kemudian aksi memperkenalkan

halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sebagai Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polresta Banyumas, memanggil orang lingkungan sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap badan dan pakaian Sdr. Febri Risdianto dan pada saat ditanya Sdr. Febri Risdianto mengaku benar telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, bersama dengan temannya di Grumbul Cikebrok Kranji;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada saku kanan celana yang digunakan oleh Sdr. Febri Risdianto petugas menemukan 1 (satu) bungkus bekas bungkus kopi bertuliskan Fresco yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga narkoba jenis sabu setelah itu sabu disita dan setelah dilakukan penimbangan barang bukti sabu yang kemudian diketahui berat brutto dari sabu tersebut adalah 0,31 gram;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan menuju sebuah rumah Sdr. Febri Risdianto yang menurut keterangannya ada temannya yaitu terdakwa baru saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian Sdr. Febri Ristianto dan terdakwa dibawa ke Polresta Banyumas untuk pengusutan lebih lanjut,

- Bahwa Sdr. Febri Ristianto mengakui jika sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli bersama dengan terdakwa secara patungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. Febri Ristianto dan terdakwa membeli dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan sabu yang ada pada Sdr. Febri Ristianto adalah sisa pemakaian baru saja dan rencananya akan dikonsumsi lagi berdua namun keburu ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Sdr. Febri Ristianto dan terdakwa tanpa ijin membeli dan menguasai abu serta bukan orang yang ahli dalam tenaga medis;

- Bahwa etelah ditest urine terhadap Sdr. Febri Ristianto dan Terdakwa keduanya positif

- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO tetapi Sdr. Febri Ristianto adalah TO;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersiapkan;

halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar;

2. Wiwit Ma'ruf Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi dan team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sdr. Febri Ristianto dimana Sdr. Febri Ristianto Alias Febri pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, di pinggir Jl. Raya Kober masuk wilayah Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas dan terdakwa pada hari yang sama pukul 19.00 wib di rumah Sdr. Febri Ristianto Als Febri di Jalan Kolonel Sugiri Nomor 62 Rt 08 RW 06 Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim Satresnarkoba, diantaranya dengan saksi **Gondo Raharjo** dipimpin oleh Iptu Susanto;
- Bahwa awalnya ada informasi masyarakat yang memberitahukan tentang maraknya penyalahgunaan narkoba di wilayah Purwokerto, menindaklanjuti adanya informasi tersebut kemudian Petugas Satresnarkoba melakukan penyelidikan, diantaranya dengan melakukan patroli mobil tertutup, pemantauan serta menggali informasi untuk dapatnya mengungkap peristiwa dugaan narkoba dimaksud dan dari penggalangan informasi tim Satresnarkoba mendapatkan keterangan terjadinya dugaan penyalahgunaan narkoba sabu yang diduga sering dilakukan di sekitar Cikebrok;
- Bahwa kemudian petugas lebih intensif mengerucut tempat-tempat di sekitaran Cikebrok Kranji Purwokerto Timur dan sekitarnya, yang diduga sering dijadikan tempat penggunaan narkoba sabu, pada saat tim melakukan pemantauan di sekitar perempatan Cikebrok, Kranji Purwokerto Timur, petugas melihat Sdr. Febri Risdianto keluar dari sebuah gang menuju kearah Kober, Purwokerto Barat dengan menggunakan sepeda motor Honda CB150 warna hitam, No. Pol : B-3395-FOZ, selanjutnya petugas melakukan pembuntutan terhadap Sdr. Febri Risdianto;

halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Jl. Raya Kober masuk Kelurahan Kober Purwokerto Barat, kebetulan Febri Risdianto berhenti disebuah warung, selanjutnya saksi mendekati Sdr. Febri Risdianto dan Sdr. Febri Risdianto terlihat gugup, salah tingkah kemudian aksi memperkenalkan diri sebagai Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polresta Banyumas, memanggil orang lingkungan sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap badan dan pakaian Sdr. Febri Risdianto dan pada saat ditanya Sdr. Febri Risdianto mengaku benar telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, bersama dengan temannya di Grumbul Cikebrok Kranji;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada saku kanan celana yang digunakan oleh Sdr. Febri Risdianto petugas menemukan 1 (satu) bungkus bekas bungkus kopi bertuliskan Fresco yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga narkoba jenis sabu setelah itu sabu disita dan setelah dilakukan penimbangan barang bukti sabu yang kemudian diketahui berat brutto dari sabu tersebut adalah 0,31 gram;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan menuju sebuah rumah Sdr. Febri Risdianto yang menurut keterangannya ada temannya yaitu terdakwa baru saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian Sdr. Febri Ristianto dan terdakwa dibawa ke Polresta Banyumas untuk pengusutan lebih lanjut,
- Bahwa Sdr. Febri Ristianto mengakui jika sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli bersama dengan terdakwa secara patungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Febri Ristianto dan terdakwa membeli dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan sabu yang ada pada Sdr. Febri Ristianto adalah sisa pemakaian baru saja dan rencananya akan dikonsumsi lagi berdua namun keburu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Sdr. Febri Ristianto dan terdakwa tanpa ijin membeli dan menguasai abu serta bukan orang yang ahli dalam tenaga medis;
- Bahwa etelah ditest urine terhadap Sdr. Febri Ristianto dan Terdakwa keduanya positif
- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO tetapi Sdr. Febri Ristianto

halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah TO;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersiapkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar;

3. Febri Ristianto Alias Febri Bin Tinggal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 Wib saat berada di atas motor saksi yang saksi parkir di Pinggir Jl. Raya Kober Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas dan terdakwa telah ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi dihampiri oleh 4 (empat) orang yang mengaku dari Petugas Kepolisian kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas kopi bertuliskan Freco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang saksi simpan di saku celana pendek sebelah kanan warna krem yang sedang digunakan lalu saksi mengakui bahwa sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli iuran bersama dengan terdakwa kemudian saksi dibawa petugas kepolisian dan pada hari yang sama sekitar pukul 19.30 wib di rumah saksi yang beralamat di Kolonel Sugiri No 62/V RT 08 RW 06 Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas terdakwa ditangkap;
- Bahwa cara saksi memperoleh sabu awalnya menghubungi terdakwa menanyakan apakah mempunyai sabu dan selanjutnya Terdakwa memberi kabar bahwa ada sabu seharga Rp600.000,00, selanjutnya saksi patungan dengan terdakwa dimana saksi memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp400.000,00 sedangkan terdakwa Rp200.000,00 semuanya berjumlah Rp600.000,00;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa membeli sabu kepada siapa tetapi yang jelas terdakwa transfer melalui BRI link sebesar Rp600.000,00 dan setelah beberapa saat Terdakwa mendapat pesan WA barang sudah turun di Depan SD Negeri 1 Kedungrandu masuk

halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja, bahan sabu berada di dalam bungkus kopi Fresco yang tertindih batu selanjutnya saksi dan terdakwa memakai motor saksi menuju lokasi dan Terdakwa yang mengambil sabu;

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali memakai sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa sabu dipakai di rumah Saksi di ruang tamu dengan peralatan yang dibuat sendiri, masing-masing sudah menghisap 3 (tiga) kali dan sisanya akan dipakai keesokan harinya, tetapi keburu ditangkap;
- Bahwa setelah memakai bersama Terdakwa, saksi keluar untuk membeli rokok dan Terdakwa menunggu di rumah Saksi selanjutnya setelah keluar dari toko di daerah Kober saksi ditangkap Petugas Polisi;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa saksi kalau memakai sabu rasanya lemas, kurang semangat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian
- Bahwa diperiksa sehubungan Terdakwa dan Sdr. Febri Ristianto pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 Wib saat berada di atas motor yang diparkir di Pinggir Jl. Raya Kober Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas telah ditangkap petugas kepolisian dan selanjutnya petugas kepolisian menangkap Terdakwa yang sedang berada di rumah sdr. Febri Ristianto karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Sdr. Febri Ristianto dihampiri oleh 4 (empat) orang yang mengaku dari Petugas Kepolisian kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas kopi bertuliskan

halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Freco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang disimpan di saku celana pendek sebelah kanan warna krem yang sedang digunakan lalu Sdr. Febri Ristianto mengakui bahwa sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli iuran bersama dengan terdakwa kemudian Sdr. Febri Ristianto dibawa petugas kepolisian dan pada hari yang sama sekitar pukul 19.30 wib di rumah Sdr. Febri Ristianto yang beralamat di Kolonel Sugiri No 62/V RT 08 RW 06 Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;

- Bahwa cara terdakwa memperoleh sabu awalnya Sdr. Febri Ristianto menghubungi terdakwa menanyakan apakah mempunyai sabu dan selanjutnya Terdakwa memberi kabar bahwa ada sabu seharga Rp600.000,00, selanjutnya Sdr. Febri Ristianto patungan dengan terdakwa dimana Sdr. Febri Ristianto memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp400.000,00 sedangkan terdakwa Rp200.000,00;

- Bahwa Sdr. Febri Ristianto tidak tahu terdakwa membeli sabu kepada siapa tetapi yang jelas terdakwa transfer melalui BRI link sebesar Rp600.000,00 dan setelah beberapa saat Terdakwa mendapat pesan WA barang sudah turun di Depan SD Negeri 1 Kedungrandu masuk Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja, bahan sabu berada di dalam bungkus kopi Fresco yang tertindih batu selanjutnya Sdr. Febri Ristianto dan terdakwa memakai motor Sdr. Febri Ristianto menuju lokasi dan Terdakwa yang mengambil sabu;

- Bahwa terdakwa dan Sdr. Febri Ristianto sudah 2 (dua) kali memakai sabu bersama;

- Bahwa sabu dipakai di rumah Sdr. Febri Ristianto di ruang tamu dengan peralatan yang dibuat sendiri, masing-masing sudah menghisap 3 (tiga) kali dan sisanya akan dipakai keesokan harinya, tetapi keburu ditangkap;

- Bahwa setelah memakai bersama Terdakwa kemudian Sdr. Febri Ristianto keluar untuk membeli rokok dan Terdakwa menunggu di rumah Sdr. Febri Ristianto selanjutnya setelah keluar dari toko di daerah Kober Sdr. Febri Ristianto ditangkap Petugas Polisi;

- Bahwa tujuan Terdakwa Sdr. Febri Ristianto membeli sabu adalah untuk dipakai sendiri;

halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kalau memakai sabu rasanya lemas, kurang semangat;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersiangkan;

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*),

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih biru dengan nomor wa 085786304571;
- 1 (satu) buah botol urine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 375/NNF/2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB- 822/2021/NNF berupa serbuk Kristal, BB-823/2021/NNF berupa urine yang disita dari Febri Ristianto Als Febri Bin Tinggal dan BB-824/2021/NNF berupa urine yang disita dari Satrio Wiono Alias Satrio Bin Mujiarto adalah mengganggu Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, hasil pemeriksaan laboratorium yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Sdr. Febri Ristianto menghubungi terdakwa menanyakan apakah mempunyai sabu dan selanjutnya Terdakwa memberi kabar bahwa ada sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Febri Ristianto patungan dengan terdakwa dimana Sdr. Febri Ristianto memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Sdr. Febri Ristianto tidak tahu terdakwa membeli sabu kepada siapa tetapi yang jelas terdakwa transfer melalui BRI link sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah beberapa saat Terdakwa mendapat pesan WA barang sudah turun di Depan SD Negeri 1 Kedungrandu masuk Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja, bahan sabu berada di dalam bungkus kopi Fresco yang tertindih batu selanjutnya Sdr.

halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febri Ristianto dan terdakwa memakai motor Sdr. Febri Ristianto menuju lokasi dan Terdakwa yang mengambil sabu kemudian sabu dipakai dirumah Sdr. Febri Ristianto diruang tamu dengan peralatan yang dibuat sendiri, masing-masing sudah menghisap 3 (tiga) kali dan sisanya akan dipakai keesokan harinya;

- Bahwa setelah memakai sabu bersama Terdakwa kemudian Sdr. Febri Ristianto keluar untuk membeli rokok dan Terdakwa menunggu dirumah Sdr. Febri Ristianto;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 Wib saat berada di atas motor yang diparkir di Pinggir Jl. Raya Kober Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Sdr. Febri Ristianto didatangi petugas kepolisian kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas kopi bertuliskan Freco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang disimpan di saku celana pendek sebelah kanan warna krem yang sedang digunakan lalu Sdr. Febri Ristianto mengakui bahwa sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli iuran bersama dengan terdakwa dan selanjutnya petugas kepolisian menangkap Terdakwa yang sedang berada di rumah sdr. Febri Ristianto;

- Bahwa tujuan Terdakwa Sdr. Febri Ristianto membeli sabu adalah untuk dipakai sendiri dan terdakwa dan Sdr. Febri Ristianto sudah 2 (dua) kali memakai sabu bersama;

- Bahwa terdakwa kalau memakai sabu rasanya lemas, kurang semangat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 375/NNF/2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris kriminalistik disimpulkan : BB- 822/2021/NNF berupa serbuk Kristal, BB- 823/2021/NNF berupa urine yang disita dari Febri Ristianto Als Febri Bin Tinggal dan BB-824/2021/NNF berupa urine yang disita dari Satrio Wiono Alias Satrio Bin Mujiarto adalah mengganggu Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan

halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I UU RI Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I UU RI Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat 1 UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I UU RI Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dan apabila dakwaan Subsidiar tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidiar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I UU RI Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1.Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

halaman **18** dari **33** Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung terdakwa **SATRIO WIONO Alias SATRIO Bin MUJIHARJO** berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan, terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan dan terdakwa juga ditinjau dari segi usia sudah dikategorikan dewasa yang menjadi indikator penting bahwa terdakwa adalah seorang manusia yang cakap dihadapan hukum sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya dan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki dasar atau alasan untuk melakukan suatu hal tertentu dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif sehingga cukup salah satu saja perbuatan tersebut dalam unsur ini dilakukan maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual adalah suatu perbuatan yang membujuk seseorang untuk membeli suatu barang tertentu;
- Menjual adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu kepada orang lain dengan imbalan mendapatkan pembayaran atas penyerahan barang tersebut;
- Membeli adalah suatu perbuatan menerima suatu barang tertentu dari orang lain dengan melakukan pembayaran atas penyerahan barang tersebut;

halaman **19** dari **33** Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu kepada orang lain yang tidak mengharapkan adanya imbalan atas penyerahan barang tersebut;
- Menerima adalah mendapatkan suatu barang tertentu dari orang lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi milik orang yang menerimanya atau hanya beralih penguasaan barang tersebut baik karena alasan jual beli ataupun pemberian sukarela;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah seseorang yang melakukan perbuatan untuk membantu melancarkan perbuatan jual beli atas suatu barang baik mendapatkan keuntungan atas bantuannya ataupun tidak
- Menukar adalah perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu untuk mendapatkan penggantian atas barang tersebut baik dengan barang serupa atau tidak dan menyerahkan adalah suatu perbuatan yang mengalihkan penguasaan suatu barang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya Sdr. Febri Ristianto menghubungi terdakwa menanyakan apakah mempunyai sabu dan selanjutnya Terdakwa memberi kabar bahwa ada sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Febri Ristianto patungan dengan terdakwa dimana Sdr. Febri Ristianto memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Sdr. Febri Ristianto tidak tahu terdakwa membeli sabu kepada siapa tetapi yang jelas terdakwa transfer melalui BRI link sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah beberapa saat Terdakwa mendapat pesan WA barang sudah turun di Depan SD Negeri 1 Kedungrandu masuk Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja, bahan sabu berada di dalam bungkus kopi Fresco yang tertindih batu selanjutnya Sdr. Febri Ristianto dan terdakwa memakai motor Sdr. Febri Ristianto menuju lokasi dan Terdakwa yang mengambil sabu kemudian sabu dipakai di rumah Sdr. Febri Ristianto di ruang tamu dengan peralatan yang dibuat sendiri, masing-masing sudah menghisap 3 (tiga) kali dan sisanya akan dipakai keesokan harinya;

Menimbang, bahwa setelah memakai sabu bersama Terdakwa kemudian Sdr. Febri Ristianto keluar untuk membeli rokok dan Terdakwa

halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di rumah Sdr. Febri Ristianto; pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 Wib saat berada di atas motor yang diparkir di Pinggir Jl. Raya Kober Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Sdr. Febri Ristianto didatangi petugas kepolisian kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas kopi bertuliskan Freco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang disimpan di saku celana pendek sebelah kanan warna krem yang sedang digunakan lalu Sdr. Febri Ristianto mengakui bahwa sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli iuran bersama dengan terdakwa dan selanjutnya petugas kepolisian menangkap Terdakwa yang sedang berada di rumah sdr. Febri Ristianto;

Bahwa tujuan Terdakwa Sdr. Febri Ristianto membeli sabu adalah untuk dipakai sendiri dan terdakwa dan Sdr. Febri Ristianto sudah 2 (dua) kali memakai sabu bersama dan terdakwa kalau memakai sabu rasanya lemas, kurang semangat;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 375/NNF/2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB- 822/2021/NNF berupa serbuk Kristal, BB-823/2021/NNF berupa urine yang disita dari Febri Ristianto Als Febri Bin Tinggal dan BB-824/2021/NNF berupa urine yang disita dari Satrio Wiono Alias Satrio Bin Mujiarto adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti bahwa terdakwa dan Sdr. Febri Ristianto telah membeli sabu-sabu secara patungan dengan terdakwa dan sabu-sabu yang telah dibeli tersebut sempat dipergunakan bersama oleh terdakwa dan Sdr. Febri Ristianto di rumah Sdr. Febri Ristianto dan pada saat Sdr. Febri Ristianto sedang keluar membeli rokok kemudian Sdr. Febri Ristianto didatangi oleh petugas kepolisian dan pada diri Sdr. Febri Ristianto ditemukan 1 (satu) bungkus bekas kopi bertuliskan Freco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang disimpan di saku celana pendek sebelah kanan warna krem yang sedang digunakan Sdr. Febri Ristianto dan diakui dibeli secara patungan dengan terdakwa sehingga kemudian petugas kepolisian menangkap dan mengamankan terdakwa yang berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan

halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara laboratoris diperoleh kesimpulan bahwa sabu yang ditemukan pada diri Sdr. Febri Ristianto pada waktu penangkapan adalah mengganggu Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait penerapan pasal membeli (pasal 114 UU tentang Narkotika) atau penguasaan (112 UU tentang Narkotika) serta penyalahgunaan Narkotika (pasal 127 UU tentang Narkotika) dalam praktik peradilan telah menegaskan kaidah hukum yang terlihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Putusan Nomor 1386 K/Pid .Sus/2011 yang dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut :

1. *Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo ;*
2. *Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbeikan melainkan untuk digunakan;*
3. *Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut ;*
4. *Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 ;*

halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 1071 K/Pid.Sus/2012 yang dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut :

"Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa"

"memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut".

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2199 K/Pid.Sus/2012 yang dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut :

"Bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkoba bentuk ganja untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkoba, misalnya kepemilikan atau penguasai Narkoba untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak

Menimbang , bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Rumusan Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 , menegaskan bahwa dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya

halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tujuan Terdakwa dan Sdr. Febri Ristianto membeli Narkotika Golongan I adalah untuk dipakai sendiri oleh terdakwa dan Sdr. Febri Ristianto dan dan berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada bukti bahwa Narkotika Golongan I tersebut sudah didistribusikan atau diedarkan kepada orang lain, sehingga majelis hakim berpendapat meskipun terdakwa telah membeli narkotika golongan I dari sdr EYENG namun dengan memperhatikan beberapa putusan Mahkamah Agung dan SEMA Nomor 1 tahun 2017 diatas maka sepanjang tujuan terdakwa membeli Narkotika golongan I tersebut hanya untuk digunakan semata dan tidak ada bukti bahwa terdakwa mengendarkan atau menjual lagi kepada orang lain serta terdakwa bukan residivis maka perbuatan membeli yang dilakukan oleh terdakwa tidak termasuk sebagai pengertian membeli dalam pasal 114 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*; tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Primair yang tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I UU RI Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum; memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

Ad.1.Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa terhadap unsur “setiap orang”, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, sehingga untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair tersebut diambil over dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair telah dapat dibuktikan maka unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair ini harus juga dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2.Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum; memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 Nomor 18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Pengertian kata “bersekongkol atau bersepakat” pada hakikatnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki oleh pihak lain, sehingga adanya kata sepakat ini ditentukan oleh 2 (dua) unsur, yaitu adanya suatu penawaran (*aanbod*) yang diakseptir (diterima/disambut) oleh pihak lawan. Penawaran dan akseptasi diantara dua orang atau lebih tersebut pada intinya adalah berupa kehendak yang saling mengisi (disepakati) untuk melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas telah ternyata bahwa Narkotika

halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



Golongan I yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Febri Ristianto dibeli secara patungan oleh terdakwa dan saksi Febri Ristianto dimana saksi Febri Ristianto memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa transfer melalui BRI link sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah beberapa saat Terdakwa mendapat pesan WA barang sudah turun di Depan SD Negeri 1 Kedungrandu masuk Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja, bahan sabu berada di dalam bungkus kopi Fresco yang tertindih batu selanjutnya saksi Febri Ristianto dan terdakwa dengan memakai motor saksi Febri Ristianto menuju lokasi sabu berada kemudian setelah memperoleh narkoba golongan I jenis sabu sabu tersebut menuju dirumah saksi Febri Ristianto, lalu terdakwa bersama saksi Febri Ristianto memakai/mengonsumsi diruang tamu dengan peralatan yang dibuat sendiri, masing-masing sudah menghisap 3 (tiga) kali dan sisanya akan dipakai keesokan harinya;

Menimbang, bahwa terkait penerapan pasal membeli (pasal 114 UU tentang Narkotika) atau penguasaan (112 UU tentang Narkotika) serta penyalahgunaan Narkotika (pasal 127 UU tentang Narkotika) dalam praktik peradilan telah menegaskan kaidah hukum yang terlihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :

4. Putusan Nomor 1386 K/Pid .Sus/2011 yang dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut :

1. *Jumlah jenis narkoba yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo ;*
2. *Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbeikan melainkan untuk digunakan;*
3. *Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya*

halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut ;

4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 ;

5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.

5. Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 1071 K/Pid.Sus/2012 yang dalm pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut :

“Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau peracandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”

“memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut”.

6. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2199 K/Pid.Sus/2012 yang dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut :

halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkotika bentuk ganja untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasai Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak

Menimbang , bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Rumusan Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 , menegaskan bahwa dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tujuan Terdakwa dan Sdr. Febri Ristianto membeli Narkotika Golongan I adalah untuk dipakai sendiri oleh terdakwa dan Sdr. Febri Ristianto dan sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah sisa sabu yang telah digunakan bersama oleh Terdakwa dan Sdr. Febri Ristianto yang rencananya akan dipakai lagi oleh Terdakwa dan Sdr. Febri Ristianto keesokan harinya, berdasarkan fakta tersebut majelis hakim berpendapat meskipun terdakwa telah menguasai dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu sabu namun dengan memperhatikan beberapa putusan Mahkamah Agung maupun SEMA Nomor 1 tahun 2017 tersebut diatas maka oleh karena sabu sabu tersebut dibeli dan disimpan, dikuasai dan dimiliki hanya untuk dipergunakan/ dikonsumsi sendiri semata dan tidak ada bukti bahwa terdakwa mengendarkan atau menjual lagi kepada orang lain serta terdakwa bukan residivis maka menurut majelis perbuatan terdakwa yang demikian tidak termasuk dalam pengertian memiliki, menguasai atau menyimpan sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam

halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sehingga dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai Atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " tidak terpenuhi..

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh satu unsur dari dakwaan Subsidaire tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidaire oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Lebih Subsidaire yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menkes RI No. 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum; Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa penyalah guna dalam pasal ini diawali dengan kata "setiap" maka semua orang yang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127, hal ini karena pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13, sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika (penjelasan pasal 54

halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan pemakaian untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas meskipun terdakwa telah membeli sabu dan telah memakai sabu-sabu bersama Sdr. Febri Ristianto sedangkan sabu yang diamankan pada waktu penangkapan Sdr. Febri Ristianto adalah sisa sabu yang rencananya akan dipakai kembali oleh terdakwa dan Sdr. Febri Ristianto pada keesokan harinya dan berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada bukti dari keterangan saksi-saksi atau bukti lainnya yang membuktikan bahwa sabu adalah untuk digunakan atau diedarkan bagi orang lain. Artinya, kepemilikan narkotika adalah murni digunakan untuk terdakwa bersama-sama Sdr. Febri Ristianto atau penguasaan terdakwa atas zat narkotika tersebut bukanlah untuk orang di luar diri terdakwa dan Sdr. Febri Ristianto sehingga perbuatan Terdakwa bukanlah dalam koridor peredaran gelap narkotika akan tetapi dalam koridor penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan penyalahguna narkotika golongan I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa maka terhadap Terdakwa

halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

-----Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

----Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);

-Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

-----Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah kelakuannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa meskipun terhadap terdakwa telah dilakukan assessment medis namun berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah pencandu maupun korban penyalahgunaan narkotika sehingga menurut Majelis Hakim kepada terdakwa tidak bisa dikenakan kebijakan rehabilitasi dan oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa merupakan penyalah guna narkotika diluar pencandu dan korban penyalahgunaan narkotika sehingga pidana penjara adalah sebagai kebijakan penalnya (Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa karena selama proses peradilan pidana ini Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa saat persidangan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimulai, Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi atau keadaan tersebut, namun mengacu pada asas "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Banyumas serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIO WIONO Alias SATRIO Bin MUJIHARJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **SATRIO WIONO Alias SATRIO Bin MUJIHARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri***
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SATRIO WIONO Alias SATRIO Bin MUJIHARJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3(tiga) bulan;

halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih biru dengan nomor wa 085786304571;
- 1 (satu) buah botol urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Rios Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Yudiarto, S.H., M.H., dan Lely Triantini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Imam Widiyanto, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Guntoro Jangkung, W.M S.H. Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara video converence;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

1. **Arief Yudiarto, S.H., M.H.,**

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

T.t.d

2. **Lely Triantini, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

T.t.d

Imam Widiyanto, S.H.,

halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt.